



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/535 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEKURANGAN DANA OBAT ASKESKIN PADA UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung bagi masyarakat miskin, Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu penyediaan obat-obatan tersebut yang tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan dimaksud dipandang perlu menetapkan Pemberian bantuan bagi Pasien tidak mampu dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 050/2764/III.10.1.1/IX/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Permohonan Bantuan Kekurangan Dana Obat Askeskin Pasien Rumah Sakit Jiwa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan bantuan dana dalam rangka membantu pelayanan kesehatan jiwa masyarakat miskin pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung yang tidak tertutupi oleh dana dari Pemerintah Pusat.
- KEDUA** : Besarnya bantuan dana yang dialokasikan untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Oktober 2007**

GUBERNUR LAMPUNG, .

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
6. Himpunan Keputusan.